



PENTINGNYA PEMBANGUNAN KESADARAN MASYARAKAT AKAN DAMPAK PEMBUANGAN SAMPAH PLASTIK DI LAUT

Veronika Angelina Wau

Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang bagaimana tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan laut dari berbagai jenis limbah yang berdampak negative. Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan terhadap pencemaran harus didukung oleh masyarakat dengan menerapkan kebiasaan mengurangi pemakaian barang-barang yang berbahan plastik dan hanya untuk sekali pakai. Aturan tanpa kesadaran yang tinggi akan berujung sia-sia dimana masyarakat akan terus membuang sampah secara sembarangan. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan akan dampak pembuangan sampah sembarangan terhadap laut dan sekitarnya. Lebih lanjut tulisan ini juga membahas langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam penanganan pencemaran lingkungan serta beberapa prinsip dan asas hukum yang digunakan sebagai landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kata Kunci : Kesadaran; masyarakat; aturan

PENDAHULUAN

Melihat dari pengertian lingkungan hidup dalam Undang- undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup adalah segala yang ada disekitar termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri. Sangat perlu untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup yang diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan yang Maha Esa untuk kelangsungan hidup manusia dan ekosistem yang ada serta yang terpenting adalah sebagai aset sumber daya alam yang juga nantinya akan dikelola oleh generasi penerus. Lingkungan hidup yang sehat dan bersih merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Mirisnya sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum mengerti dan peduli akan pentingnya melestarikan lingkungan sekitar, kebanyakan dari masyarakat justru membiarkan lingkungan sekitarnya tercemar oleh tumpukan sampah. Perbuatan membuang sampah sembarangan dalam kehidupan dapat terlihat dari kebiasaan sehari-hari seperti anak sekolah yang membuang sampah jajannya tidak pada tempat sampah, kebiasaan buruk lainnya adalah membuang sampah melalui jendela mobil saat berkendara dan masih banyak kebiasaan-kebiasaan

buruk lainnya yang mencerminkan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Indonesia merupakan negara hukum, dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sayangnya regulasi yang telah diberlakukan untuk tujuan pengelolaan dan pelestarian lingkungan seakan hanyalah sebuah formalitas tanpa pelaksanaan dan pengawasan yang konsisten dari pihak yang berwajib. Regulasi tanpa kesadaran menjadi sebuah tantangan besar bagi pemerintah dalam mendorong masyarakat turut menjaga dan memelihara kebersihan lingkungan.

Dewasa ini kerusakan lingkungan semakin terlihat jelas didepan mata, adapun penyebab kerusakan lingkungan dapat digolongkan menjadi kerusakan lingkungan akibat proses alam seperti tsunami, gempa dan gunung meletus dan kerusakan lingkungan akibat ulah manusia seperti pertambangan, pencemaran, pembakaran liar, pemburuan liar, pembakaran hutan dan penangkapan ikan ilegal. Kedua penyebab diatas sama-sama berdampak merusak lingkungan tetapi kerusakan akibat ulah manusia ternyata berdampak jauh lebih besar pada lingkungan dan ekosistem alam dibandingkan dengan penyebab kerusakan lingkungan akibat proses alam sehingga tindakan perusakan lingkungan akibat ulah manusia inilah yang harus mendapat perhatian lebih, salah satunya upaya yang dilakukan yaitu dengan pengendalian melalui regulasi yang telah di berlakukan oleh pemerintah Indonesia. Adapun laut merupakan aset terbesar negara Indonesia yang mengandung banyak jenis kekayaan hewan dan tumbuhan didalamnya. Berbagai jenis kekayaan hewan dan tumbuhan di dalam laut selain menjadi sumber pencaharian masyarakat setempat juga menjadi sumber pendapatan negara Indonesia. Pencemaran laut tentu menjadi salah satu ancaman serius bagi negara yang dimana akibatnya juga akan berdampak pada ekosistem yang ada di dalamnya. Sangat disayangkan ketika manusia yang tanpa berpikir panjang membuang berbagai jenis limbah dan sampah tidak pada tempatnya.

Laut menjadi potensi besar pemasukan negara Indonesia namun disisi lain juga mempunyai potensi yang besar akan tercemar di akibatkan oleh aktivitas wisata, kepadatan penduduk Indonesia yang terus meningkat dan juga pembangunan yang besar. Kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan menjadi penyebab utama tercemarnya lingkungan. Pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya menjadi faktor utama terlebih ketika masyarakat membuang sampah hasil limbah baik yang bersifat organik maupun non organik ke sungai. Sungai sudah lama menjadi tempat pembuangan sampah oleh masyarakat terlebih yang mempunyai rumah berdekatan dengan sungai. Sampah yang dibuang ke sungai akan terbawa arus hingga akhirnya bermuara di laut mengakibatkan kualitas air yang menurun dan sampah yang berjenis plastik menyebar kemana-mana, apabila dibiarkan terus menerus akan mengancam ekosistem laut dan kelangsungan hidup manusia sendiri. Penanggulangan sampah plastik pada umumnya adalah dengan di daur ulang menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi namun sayangnya investasi perusahaan plastik setiap hari nya jauh lebih besar dari investasi daur ulang plastik.

Jenis sampah yang paling sering terbawa arus sungai selain limbah cair hasil industry dan rumah tangga juga adalah sampah yang terbuat dari plastik. Sampah plastik mudah terbawa arus karena sifatnya yang ringan namun sulit terurai. Saat ini sampah plastik tidak hanya menjadi masalah nasional bahkan sudah menjadi salah satu permasalahan global. Sampah plastik tidak bisa dibiarkan begitu saja karena dapat mengganggu organisme

perairan. Sampah plastik yang bertebaran dilaut dapat melukai, membelit dan menghalangi hewan yang ada di dalam laut dan yang akan kepermukaan untuk bernafas, mirisnya hingga mengakibatkan ikan mati karena memakan sampah plastik. Kasus yang dilansir dari www.bbc.com seekor paus Sperma berukuran 9,5 meter mati dan ditemukan terdampar di perairan pulau Kapota Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara dimana diketahui telah menelan hamper 6 kilogram plastik dan sandal jepit. Ketika dibelah, ditemukan didalam perut bangkai paus Sperma sampah plastik seberat 5,9 kg dimana terdiri dari plastik keras 19 pcs, 140 gr, botol plastik 4 pcs, 150 gr, kantong plastik 25 pcs, 260 gr, sandal jepit 2 pcs, 270 gr, sampah yang ditelan paus Sperma didominasi oleh tali raffia 3,26 kg dan gelas plastik 115 pcs, 750 gr. Kasus seekor paus yang mati di perairan Pulau Kapota Taman Nasional Wakatobi Sulawesi Tenggara hanya merupakan satu kasus dari banyak kasus-kasus lainnya yang diakibatkan oleh sampah yang berserakan di laut.

Upaya pencegahan pencemaran lingkungan telah diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Peraturan Pemerintah yang selanjutnya disingkat PP No.19 Tahun 1999 tentang pencemaran laut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran merupakan suatu zat atau makhluk hidup yang masuk kedalam lingkungan laut yang dalam hal ini diakibatkan oleh kegiatan manusia sehingga menyebabkan kualitas lingkungan tersebut menjadi menurun. Menurunnya kualitas lingkungan menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu atau fungsinya, kerusakan lingkungan yang terjadi ini dapat menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan laut dimana telah melampaui kriteria baku kerusakan laut

Diketahui bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang plastik terbesar kedua setelah negara Cina apabila di total Indonesia menyumbang sampah plastik pada tahun 2010 sekitar 1,29 juta ton dari total 3,2 juta ton sampah sampah plastik ang bermuara dilaut. Pencemaran laut oleh sampah plastik dampaknya tidak hanya merugikan makhluk hidup yang ada di lautan tetapi juga dirasakan oleh manusia. Data yang dilansir dari cnbcindonesia.com mengatakan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di dunia dengan jumlah pencemaran sampah plastik terbesar setelah negara Cina dengan tingkat pencemaran sekitar 1,23-3,53 juta ton/tahun dibandingkan dengan tingkat pencemaran plastik ke laut India hanya sekitar 0,09-0,24 juta ton/tahun yang jumlah penduduknya tidak begitu jauh dengan jumlah penduduk Indonesia. Dengan permasalahan sampah yang masih terus berkembang sampai saat ini menimbulkan pertanyaan, apakah sistem pengelolaan sampah Indonesia yang buruk atau masyarakat yang masih belum sepenuhnya memberikan kesadaran dan perhatiannya akan bahaya sampah bagi lingkungan darat maupun laut.

RUMUSAN MASALAH

Berikut adalah rumusan masalah dalam penulisan ini:

1. Bagaimana kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kebiasaan masyarakat yang mengakibatkan pencemaran laut

PEMBAHASAN

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian laut

Laut merupakan salah satu kekayaan negara Indonesia yang mempunyai potensi cukup besar. Secara geografis Indonesia membentang dari 60 LU sampai 110 LS dan 920 sampai 1420 BT, terdiri dari pulau - pulau besar dan kecil yang jumlahnya kurang lebih 17.504 pulau. Tiga perempat wilayahnya adalah laut (5,9 juta km²), dengan panjang garis pantai 95.161 km, terpanjang kedua setelah Kanada. Berdasarkan UNCLOS 1982, total luas wilayah laut Indonesia menjadi 5,9 juta km², terdiri atas 3,2 juta km² perairan teritorial dan 2,7 km. Dapat dilihat bahwa wilayah Indonesia didominasi oleh perairan dan menjadikan negara Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Potensi yang dapat dimanfaatkan dari laut sendiri sangat banyak dan menjanjikan seperti potensi wisata, pembudidayaan berbagai jenis ikan, udang, rumput laut dan memiliki posisi strategis yang dimana merupakan pusat lalu lintas maritim antar benua. Meskipun diberkahi dengan kekayaan laut yang sangat menjanjikan nyatanya pemanfaatan dan kesadaran akan kebutuhan laut masih sangat minim terutama bagi masyarakat Indonesia. Potensi kekayaan laut tentu akan tetap terjaga apabila laut itu sendiri diolah dengan baik dan dijaga kelestariannya. Perkembangan zaman mengakibatkan munculnya berbagai sektor dalam meningkatkan perekonomian negara seperti sektor pariwisata, pabrik, transportasi, pelabuhan selain itu juga terdapat pemukiman warga. Sektor-sektor tersebut tentu berpotensi menjadi ancaman yang akan mempengaruhi kualitas laut. Aktivitas yang dilakukan setiap hari baik secara sadar maupun tidak sadar berpotensi merusak lingkungan sekitar dan juga laut. Kebanyakan penyebab pencemaran laut dihasilkan oleh kegiatan manusia. Limbah adalah sisa hasil produksi baik industri maupun rumah tangga yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis. pembuangan limbah yang dilakukan secara terus-menerus tanpa memperhatikan kondisi lingkungan dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hingga pencemaran laut.

peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan setiap tahun salah satunya dipengaruhi oleh faktor pertumbuhan penduduk yang signifikan dan sektor industri yang pada akhirnya juga menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan pada tempat-tempat pembuangan limbah seperti sungai, perairan pantai dan laut. Limbah yang dihasilkan dapat berwujud cair maupun padat yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu. limbah dikelompokkan menjadi limbah organik dan limbah anorganik yang sering terbawa arus hingga ke laut dan menyebabkan pencemaran laut. Pencemaran laut oleh sampah-sampah plastik sangat mengurangi nilai estetika laut dan membahayakan ekosistem yang terdapat di dalam laut yang dimana itu menjadi sumber kekayaan alam, sumber pencaharian masyarakat setempat dan negara. Persoalan mengenai persampahan memang tidak ada habisnya hal ini diakibatkan oleh pertumbuhan populasi masyarakat yang meningkat dengan cepat didukung dengan kebiasaan masyarakat setempat yang masih membuang sampah ke laut dan belum mengerti akan dampak kedepannya. Laut masih menjadi tempat andalan masyarakat setempat untuk tempat pembuangan sampah. Dalam Peraturan Pemerintah No.19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga

kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

Sampah plastik yang terus-menerus dibuang ke laut akan mengapung dan menetap di permukaan laut. Sampah plastik yang dibuang ke laut akan sangat sulit untuk diurai oleh bakteri pengurai. Akibat dari pembuangan sampah plastik sembarangan baik sengaja maupun tidak sengaja berimpas pada ekosistem yang ada di dalamnya. Tidak sedikit kasus ikan yang mati karena terlilit oleh sampah dilaut bahkan hingga memakan sampah plastik tersebut. Sampah plastik merupakan tipe sampah laut yang dominan, Polusi plastik telah ditemukan dalam habitat laut dari kutub ke khatulistiwa dan dari garis pantai ke laut dalam. Pembuangan sampah plastik di laut maupun di pesisir pantai harus segera di tindak dengan serius. Penyebab utamanya adalah tingkat kesadaran masyarakat akan kebersihan laut yang masih sangat rendah mengakibatkan pembuangan sampah sembarangan masih terus terjadi hingga kini. Sumber sampah yang akhirnya berujung ke laut bisa dari berbagai sumber seperti terbawa arus sungai, sampah hasil pembuangan masyarakat yang mengunjungi pantai atau bahkan sengaja dibuang begitu saja ke laut. Secara tidak sadar sampah yang dibuang oleh masyarakat apabila dibiarkan lama-kelamaan akan menumpuk dalam jangka waktu yang lama hal itu di sebabkan oleh bahan pembuatan plastik yang sulit untuk diurai.

Pesisir pantai merupakan tempat yang memiliki keindahan yang menarik banyak perhatian wisatawan ketika hari libur tiba, kebanyakan wisatawan akan memilih menghabiskan waktunya di pantai dengan sekedar duduk menikmati keindahan pantai atau melakukan kegiatan refreshing lainnya dipantai. Seperti yang diketahui karena pantai merupakan objek wisata tidak dipungkiri bahwa di pantai akan dijumpai pedagang-pedagang kecil yang sedang menjual dagangannya. Dagangan yang dijual di pantai biasanya berupa makanan ringan yang sebagian besar pembungkus makanannya terbuat dari bahan plastik. Permasalahannya ketika sebagian besar wisatawan setelah membeli makanan ringan di pantai bukan langsung membuang sampah pada tempat sampah yang telah disediakan melainkan meninggalkan sampah bungkus makanan yang telah dibeli tersebut secara sembarangan. Kebiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh wisatawan yang berkunjung ke pantai melainkan juga oleh pedagang-pedagang yang berdagang disekitar pantai dimana plastik hasil dagangannya secara sadar maupun tidak sadar dibuang begitu saja dan menambah jumlah sampah yang ada di pantai. Plastik terakumulasi di lautan karena penggunaannya yang berkelanjutan. Pembuangan dari kapal saja telah diperkirakan kontribusinya 6,5 juta ton plastik per tahun. Pantai merupakan tempat yang indah untuk dikunjungi, namun tidak jarang ditemui kasus pengunjung yang meninggalkan pantai dengan bekas Manusia kerap kali melupakan peran laut sebagai ekosistem yang sangat vital dan berperan penting dalam perkembangan sumber daya baik hayati maupun nonhayati. Peran laut sebagai pendukung ketahanan pangan juga kurang menjadi perhatian sebagian negara di dunia.

Sadar lingkungan dalam KBBI diartikan sebagai kesadaran untuk mengarahkan sikap dan pengertian masyarakat terhadap pentingnya lingkungan yang bersih sehat dan sebagainya. Indonesia penyumbang sampah terbanyak setelah Cina membuktikan bahwa pemerintah Indonesia belum berhasil dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Pemerintah pada dasarnya telah mengeluarkan regulasi mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun seperti yang diketahui dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan yang diharapkan dimana sampah masih di temui

berserakan di berbagai tempat termasuk di daerah pesisir pantai dan laut. Dalam mengatasi permasalahan lingkungan yang perlu di perhatikan adalah kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat harus saling mendukung dimana pemerintah mengeluarkan peraturan yang terkait kebersihan lingkungan dan masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak membuang sampah plastik atau limbah lainnya secara sembarangan. Masyarakat juga harus mulai menerapkan hemat plastik dimana penggunaan plastik sebisa mungkin di kurangi semisal dengan cara menggunakan botol minum yang bisa digunakan ulang, membawa tas belanja yang berbahan kain atau yang tidak sekali pakai. Penerapan tersebut harus di sosialisasikan kepada masyarakat secara konsisten dan ditindaklanjuti dalam penerapannya.

2. Bagaimana upaya maupun tindakan pemerintah dalam mengatasi kebiasaan masyarakat yang mengakibatkan pencemaran laut

Salah satu upaya pemerintah dalam penanganan pencemaran lingkungan yaitu pembentukan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut nyatanya belum mampu sepenuhnya mengatasi permasalahan pencemaran lingkungan yang terjadi. Beberapa pendapat oleh peneliti tentang penanggulangan pencemaran sampah plastik di laut. Irawati, Rizkina dan Satria (2018) menyatakan bahwa langkah dalam penanganan permasalahan sampah plastik yang terjadi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh produsen dan konsumen yang selalu menggunakan produk-produk plastik yang sekali pakai dan menyebabkan pencemaran. Pada awalnya penegakan hukum atas lingkungan berada dibawah pengawasan pemerintah dalam bentuk aturan dan awasi namun hal ini dianggap kurang komprehensif. Pada sadarnya dalam upaya penanggulangan pencemaran sampah plastik bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi juga masyarakat (produsen maupun konsumen) harus turut andil dalam mengatasi pencemaran sampah plastik. Upaya pemerintah dalam pengawasan tentunya harus dilakukan secara konsisten baik melalui penyuluhan, pemberlakuan sanksi dan juga membentuk kebiasaan mengurangi penggunaan plastik dalam aktifitas sehari-hari untuk tujuan menjaga kebersihan lingkungan sekitar terlebih kebersihan laut Indonesia.

Data dilansir dari Suara.Com tentang peningkatan jumlah sampah plastik berdasarkan perkiraan World Economic Forum bahwa pada tahun 2050 jumlah sampah plastik akan melebihi jumlah ikan yang ada di dalam laut dimana dikota-kota besar khususnya daerah pesisir akan menyumbang berbagai jenis sampah sekitar 3,22 juta ton ke laut termasuk sampah plastik. Dari data yang diperoleh diperkirakan puing plastik dapat mencapai 0,48-1,29 juta ton per tahun kemungkinan tiap satu keluarga bisa menghasilkan sekitar 178-480 juta sampah plastik setiap tahunnya. Dari data yang telah dikemukakan jelas terlihat menjadi tamparan bagi pemerintah dan setiap masyarakat Indonesia bahwa pemerintah harus meningkatkan upaya pencegahan kenaikan jumlah sampah khususnya sampah plastik yang signifikan setiap tahun dan kesadaran masyarakat akan bahaya dampak penggunaan plastik yang dilakukan secara terus menerus. Dalam hal penanggulangan sampah plastik ini sangat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah apabila yang berupaya hanya satu pihak maka kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tidak telaksana sesuai harapan. Adapun upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan sampah plastik adalah sebagai berikut

- a. Gerakan nasional peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan (Pendidikan)
- b. Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat
- c. Penanggulangan sampah di pesisir dan laut
- d. Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan penegakkan hukum
- e. Penelitian dan pengembangan
- f. Sinergi dari kementerian dan organisasi lain.

Pencemaran sampah plastik pada dasarnya dapat di hindari dengan cara mengurangi penggunaan barang yang memiliki bahan material plastik yang penggunaannya hanya untuk sekali pakai lalu dibuang selain itu juga membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya dan memiliki keterampilan mengolah sampah plastik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis. Peningkatan jumlah sampah plastik tidak dapat dianggap menjadi sebuah masalah yang sepele hal itu dikarenakan dampak sampah plastik berkelanjutan hingga dimasa yang akan datang, itu sebabnya dianjurkan untuk sebaiknya menggunakan barang-barang yang ramah terhadap lingkungan yang penggunaannya tidak hanya sekali pakai. Dalam upaya penanganan sampah plastik ini diharapkan pemerintah mengambil sikap yang tegas dalam menerapkan peraturan yang telah dikeluarkan disertai pengawasan yang intensif dari pemerintahan pusat hingga ke pemerintahan daerah, hal ini mengingatkan kesadaran masyarakat dan upaya pemerintah yang belum cukup dalam menanggulangi pencemaran sampah plastik di Indonesia.

Sampah merupakan barang sisa yang tidak dapat digunakan dan harusnya dibuang namun apabila dapat diolah dengan benar maka sampah tersebut akan bernilai ekonomi. Apabila sampah dibiarkan begitu saja akan menyebabkan penurunan nilai estetika lingkungan, menurunkan nilai sumber daya, membawa berbagai jenis penyakit, meyubat saluran air, menimbulkan polusi dan sebagainya. Sampah dapat dikelompokkan menjadi sampah organik yaitu sampah yang dapat diurai kembali dengan proses alami seperti sampah rumah tangga yang sebagian besar merupakan bahan organik, sisa-sisa makanan, tepung sedangkan sampah anorganik merupakan jenis sampah non hayati yang sulit untuk terurai dan biasanya yang paling banyak menyebabkan permasalahan lingkungan seperti botol plastik atau sampah-sampah lainnya yang terbuat dari plastik. Pasal 3 huruf b UU Nomor 32 tahun 2009 menjelaskan tujuan dari perlindungan lingkungan hidup adalah untuk menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia, huruf c menjamin kelangsungan kehidupan mahuk hidup dan kelestarian ekosistem. Melihat tujuan dari pasal UU perlindungan lingkungan hidup dapat diketahui bahwa perlu adanya tindakan yang dilakukan baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk mencapai masyarakat dan lingkungan hidup yang sehat.

Manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan ekosistem yang sangat erat dimana ketika manusia berperan sebagai konsumen maupun perodusen pada akhirnya akan menghasilkan reduksi dari proses kehidupan yaitu sampah. Selama adanya kelangsungan hidup manusia, maka sampah akan tetap terproduksi, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sebagian besar masyarakat menganggap sampah tidak mempunyai manfaat dan nilai, hal ini yang mengakibatkan kebiasaan membuang sampah sembarangan masih dilakukan secara terus menerus.

Pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan kebijakan-kebijakan dan mempunyai kewenangan untuk pengambilan keputusan dalam pembangunan masyarakat di wilayah pemerintahan. Secara umum pemerintah bertugas dan bertanggungjawab sebagai politisi, perumusan kebijakan dan administrator. Pemerintah dan masyarakat harus mempunyai misi dan pemahaman yang sama dalam penanganan persampahan di lingkungan untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Dari pihak masyarakat tentunya harus mempunyai kesadaran yang tinggi akan dampak yang ditimbulkan akibat pembiaran dan pembuangan sampah sembarangan sedangkan dari pihak pemerintah sendiri harus dengan tegas menindaklanjuti permasalahan dan pengawasan akan sampah. Pemerintah dalam penanggulangan sampah plastik selain menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sesuai kebijakan nasional juga bertanggungjawab mengatur sampah rumah tangga dan memberi informasi kepada masyarakat luas mengenai komunitas yang berperan dalam pengelolaan sampah. Hal ini bertujuan untuk menertibkan masyarakat dalam memproduksi sampah dan mengedukasi masyarakat untuk lebih kreatif dalam mengelola sampah terutama sampah plastik agar tidak hanya mengharapkan upaya dari pemerintah sepenuhnya dalam penanggulangan sampah plastik. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi harus siap untuk tuntutan yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakatnya dalam hal ini pemerintah tidak hanya dilihat dari tugas dan tanggung jawabnya saja tetapi juga menuntut produk-produk yang dihasilkan dalam pengimplementasian kebijakannya. Salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan sampah diantaranya berupa perbaikan infrastruktur dalam pengelolaan sampah. Program tersebut tentu tidak terlepas dari kegiatan pengelolaan sampah yang meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan, dan pengangkutan sampah ke pembuangan akhir.

Alasan dari pentingnya upaya pengelolaan lingkungan hidup sendiri menurut Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPLH-2009 yaitu :

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Mencapai keserasian, kelarasan dan keseimbangan lingkungan hidup
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia
- h. Mengendalikan pemanfaatan SDA secara bijaksana
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global

Untuk mencapai tujuan Undang-undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut, maka dilakukan penguatan melalui prinsip atau asas hukum yang terkait dengan aspek substansi hukum lingkungan maupun aspek prosedural untuk menegakan substansi hukum tersebut. Prinsip atau asas hukum yang digunakan sebagai

landasan pengaturan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang disebutkan secara tegas dalam pasal 2 UUPPLH-2009 adalah:

1. Asas Tanggung Jawab Negara (State Responsibility Principle) Asas tanggung jawab negara dijelaskan dalam penjelasan pasal 2 huruf a UUPPLH-2009. Asas ini bermaksud bahwa negara menjamin pemanfaatan SDA yang akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat; c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan SDA yang menimbulkan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup.
2. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan (Preservation and Sustainability Principle) Asas kelestarian dan keberlanjutan dijelaskan dalam Pasal 2 huruf b UUPPLH-2009. Menurut penjelasan pasal ini yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan bahwa: "setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup". Penjelasan ini sebenarnya kurang tepat, karena yang dijelaskan adalah prinsip keadilan antargenerasi (intergenerational equity) dan keadilan satu generasi (Intragenerational equity).
3. Asas Keserasian dan keseimbangan (Harmony and Balances Principle) Asas ini merupakan asas yang bersumber dari prinsip pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek ekonomi, sosial-budaya, dan aspek lingkungan dalam pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 huruf c UUPPLH-2009 bahwa yang dimaksudkan dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa "pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem". Dengan demikian, aspek lingkungan harus menjadi bagian integral dari proses pembangunan.
4. Asas Keterpaduan (Integratedness Principle) Asas keterpaduan menurut penjelasan Pasal 2 huruf d UUPPLH-2009 bahwa "perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai komponen terkait".Asas ini antarlain terimplementasi dalam keterpaduan tiga instrumen hukum baru dalam UUPPLH-2009 yaitu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan izin lingkungan. Dalam rangka penegakan hukum, asas keterpaduan juga tercermin dalam penegakan hukum tindak pidana lingkungan secara terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordinasi Menteri (Pasal 95 ayat 1 UUPPLH-2009).
5. Asas Manfaat (Benefit Principle) Asas manfaat menurut penjelasan Pasal 2 huruf e bahwa "segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi SDA dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya".Penjelasan pasal tersebut mengandung makna bahwa pengelolaan lingkungan harus memberikan manfaat baik secara ekologis maupun ekonomis dan sosial.Ketiga manfaat inilah yang menjadi tujuan inti dari

pembanguna berkelanjutan. Dengan demikian, asas manfaat tidak dapat dipisahkan dari asas kelestarian dan keberlanjutan serta keserasian dan keseimbangan.

6. Asas Kehati-hatian (Precautionary Principle) Asas kehati-hatian terkait dengan pencegahan dini terhadap kegiatan yang memiliki resiko tinggi. Menurut penjelasan Pasal 2 huruf f UUPPLH-2009 yang dimaksud dengan asas kehati-hatian bahwa “ketidakpastian mengenai suatu dampak usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”. Ketentuan mengenai analisis risiko lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf k dan pada pasal 47 UUPPLH-2009 adalah selaras dengan prinsip kehati-hatian tersebut, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPPLH1997.
7. Asas Keadilan (Equitable Principle) Asas keadilan menurut penjelasan Pasal 2 huruf g UUPPLH-2009 bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender”. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam hal memperoleh perlakuan yang sama dalam hal akses terhadap SDA, distribusi manfaat dan beban secara proporsional, peluang yang sama dalam memperoleh manfaat dari sumber-sumber ekonomi, serta dalam menanggung kerugian akibat proses pembangunan.
8. Asas Ekoregion (Ecoregion Principle) Asas ekoregion merupakan asas pengelolaan lingkungan yang baru ditegaskan dalam UUPPLH-2009. Menurut penjelasan pasal 2 huruf h UUPPLH-2009, yang dimaksud dengan asas ekoregion bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan karakteristik SDA, ekosistem, kondisi geografi, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal”. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa pengelolaan lingkungan hidup tidak bisa dibatasi secara ketat oleh pendekatan administratif-wilayah. Hal ini karena lingkungan memiliki ciri-ciri ekologis yang mempunyai batas-batas wilayah administratif tersebut (beyond the administrative boundary).
9. Asas Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Principle) Menurut penjelasan pasal 2 huruf i UUPPLH-2009, yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati bahwa “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memerhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan SDA hayati yang terdiri atas SDA nabati dan SDA hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem”. Prinsip tersebut sangat penting karena keanekaragaman hayati dewasa ini telah mengalami pengurangan dan kehilangan yang nyata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan sistem kehidupan di bumi dan pada gilirannya akan mengganggu keberlangsungannya kehidupan manusia.
10. Asas Partisipatif (Participation Principle) Dalam Pasal 2 huruf k UUPPLH-2009 dijelaskan yang dimaksud dengan asas partisipatif bahwa “setiap anggota

masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung". Asas ini merupakan salah satu asas penting selain sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan, juga untuk meningkatkan kualitas keputusan dan penerimaan masyarakat terhadap keputusan pemerintah yang terkait dengan lingkungan.

Dewasa ini permasalahan sampah tidak hanya terjadi di darat melainkan juga terbawa hingga mencemari perairan laut Indonesia dan sudah memasuki taraf yang mengkhawatirkan. Akibat yang ditimbulkan pun sangat fatal, salah satu akibat yang ditimbulkan adalah terganggunya kegiatan perkapalan karena sampah-sampah yang dibiarkan terbawa arus melilit dan tersangkut pada baling-baling kapal laut yang dapat membahayakan tangkai kemudi. Bahaya yang ditimbulkan oleh sampah juga sangat berakibat pada ekosistem yang ada didalam laut. Ikan paus, mamalia laut, penyu merupakan contoh hewan laut yang sering menjadi korban pembuangan sampah dilaut. Sampah plastik yang mengapung dilaut kemudian di makan oleh hewan laut selama jangka waktu tertentu yang mengakibatkan mati bahkan hingga mengakibatkan kepunahan.

Sampah plastik yang awalnya dianggap sepele terlebih oleh masyarakat yang tinggal di daerah pesisir membawa kasus yang serius yang merusak ekosistem laut. Salah satunya adalah kasus yang terjadidi pantai Wakatobi pada bulan Novermber 2018 dimana seekor ikan paus Sperma ditemukan mati dan terdampar di pantai Wakatobi oleh masyarakat setempat. Mirisnya ketika perut ikan paus tersebut di belah ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kg di dalam perut paus tersebut. Sampah plastik tersebut terdiri dari sampah berupa gelas plastik 750 gr (115 buah), plastik keras 140 gr (19 buah), botol plastik 150 gr (4 buah), kantong plastik 260 gr (25 buah), serpihan kayu 740 gr (6 potong), sandal jepit 270 (2 buah), karung nilon 200 gr (1 potong), tali rafi a 3.260 gr (lebih dari 1000 potong) dengan total berat basah sampah 5,9 kg).

Dampak pencemaran sampah plastik tidak berhenti pada kasus matinya paus Sperma di pantai Wakatobi, beberapa hari setelah kasus paus tersebut, beredar berita di media sosial seekor penyu yang mati di kepulauan seribu. Bangkai penyu itu ditemukan di perairan Kepulauan Seribu pada Selasa, 27 November 2018. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa hal ini bukan menjadi kasus yang pertama dimana diketahui setiap tahunnya terdapat 1000 penyu yang mati akibat memakan sampah plastik. Menurut kepala penelitian Jenna Jambeck, seorang profesor teknik lingkungan di University of Georgia pada 2015, bahwa setiap tahun sekitar 8,8 juta ton sampah plastik tersebar di laut-laut seluruh dunia. Para penyumbang sampah plastik terbesar di lautan adalah negara-negara berkembang di Asia karena tidak menanggulangi cara pembuangan sampah. Pasalnya lebih dari setengah sampah plastik yang mengalir ke laut datang dari lima negara yaitu China, Indonesia, Filipina, Vietnam dan Sri Lanka, diikuti oleh Thailand, Mesir, Malaysia, Nigeria dan Bangladesh. Sebagai negara kedua penyumbang sampah plastik di lautan, Indonesia ditantang untuk mengatasi permasalahan penyebaran sampah plastik, terutama di lautan teritorialnya sendiri. Pemerintah Indonesia diharapkan mampu memberikan solusi agar permasalahan pencemaran ini dapat teratasi.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari sosialisasi hingga pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lingkungan hidup baik darat maupun laut (UU 32 Tahun 2014). Melalui Undang-undang kita dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak hanya diam melihat perbuatan masyarakat yang selalu membuang sampah sembarangan. Adapun strategi-strategi yang dilakukan pemerintah yaitu gerakan KLHK dimana gerakan ini merupakan gerakan nasional peduli sampah di laut dimana gerakan ini dilakukan melalui pendidikan yang melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), pelajar, mahasiswa dan pendidik. Gerakan KLHK telah menyelenggarakan sosialisasi mengenai dampak buruk pencemaran sampah plastik bagi ekosistem laut dan juga kesehatan manusia serta cara pengelolaan sampah terpadu, cara pengendalian sampah plastik dari sektor hulu dan hilir baik dari aktivitas transportasi laut, kegiatan di kawasan wisata bahari, kelautan dan perikanan serta pesisir dan pulau-pulau kecil. Diversifikasi skema pendanaan adalah memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelaksanaan penegakan hukum dan memacu inovasi pengelolaan dan mengatasi pencemaran sampah di laut melalui riset dan pengembangan.

PENUTUP

kesimpulan

Indonesia merupakan negara kepulauan berdasarkan konvensi UNCLOS pada tahun 1982. Laut merupakan negara Indonesia yang memiliki potensi sumber penghasilan yang cukup besar dan penting untuk dijaga. Memiliki julukan negara kepulauan, Indonesia memiliki 17.504 pulau dan menjadi negara keempat terpanjang pantainya. Sangat disayangkan ketika kekayaan laut yang berlimpah ini kurang mendapat perhatian dan pengelolaan secara optimal. Secara sadar maupun tidak sadar kegiatan masyarakat menjadikan laut mengalami penurunan kualitas yang berdampak negative terhadap kondisi laut. Kegiatan masyarakat ini semakin lama menjadi sebuah kebiasaan buruk yang merusak kualitas laut. Membuang hasil limbah ke sungai, meninggalkan sampah plastik di pantai akan menimbulkan banyak dampak dan kerugian baik estetika laut dan pesisir pantai, ekosistem yang ada didalamnya dan juga bagi masyarakat sendiri. Aturan yang telah diberikan oleh pemerintah seakan hanya formalitas apabila melihat setumpukan sampah yang bertebaran dimana-mana baik di darat maupun di laut. Menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga kelestarian laut sangatlah penting demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup namun masih saja didapati banyak sampah yang terbawa arus dan mengapung di laut.

Saran

Saran yang bisa penulis berikan yaitu perlunya sosialisasi dan pengawasan akan upaya pencegahan pencemaran laut oleh pemerintah agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya menjaga kelestarian laut. Mengurangi pemakaian plastik dalam kehidupan sehari-hari seperti pengurangan penggunaan botol minum yang sekali pakai, memakai keranjang belanja yang terbuat dari kain saat berbelanja dan mendaur ulang sampah plastik menjadi barang yang mempunyai nilai jual.

DAFTAR PUSTAKA

Widianto Eko, "Sungai Masih Jadi Tempat Buang Sampah Plastik, Belajar Dari Pengelolaan Di Australia", <https://www.mongabay.co.id/2021/02/21/sungai-masih-jadi-tempat-buang-sampah-plastik-belajar-dari-pengelolaan-di-australia/> diakses Minggu, 19 September 2021

BBC NEWS, "Paus di Wakatobi telan 115 gelas plastik dan sandal jepit," <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46284830>, diakses Minggu, 19 September 2021

<https://wri-indonesia.org/id/our-work/topics/laut>, diakses Minggu, 19 September 2021

Danur Lambang Priandaru, "Bahaya, Dasar Laut Tercemar 14 Juta Ton Sampah Plastic Mikro", <https://www.kompas.com/global/read/2020/10/06/164036970/bahaya-dasar-laut-tercemar-14-juta-ton-sampah-plastik-mikro?page=all>, diakses Minggu, 19 September 2021

Adharsyah Taufan, "Sebegini Parah Ternyata Masalah Sampah Di Indonesia", <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia>, diakses Minggu, 19 September 2021

Arianto Mukhamad Fredy, "potensi wilayah pesisir di negara Indonesia", jurnal geografi, volume 20, Nomor 20

Cordova M. Reza, "Pencemaran Plastik di Laut", Artikel Ilmiah, Volume XLII, Nomor 3, hlm. 25

Patuwo Nafiri C., "karateristik sampah laut dipantai tumpaan desa tateli dua kecamatan mandolang kabupaten minahasa", jurnal pesisir dan laut tropis, Volume 8, Nomor 1

Andre Notohamijoyo, "Bahaya Plastic Terhadap Kelestarian Laut", <https://mediaindonesia.com/opini/323631/bahaya-plastik-terhadap-kelestarian-laut>, diakses Rabu, 22 September 2021

Surya Widyansyah Ahmad, "Kurangi Sampah Plastik Lautan, Apa Strategi Indonesia?", diakses dari <https://yoursay.suara.com/news/2020/03/04/125908/kurangi-sampah-plastik-lautan-apa-strategi-indonesia?page=all>, diakses Minggu, 19 September 2021

BBC NEWS, "paus di wakatobi telan 115 gelas plastic dan sandal jepit" <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46284830/>, diakses Minggu, 19 September 2021

Liputan 6, "Sampah Plastik Ditemukan Pada Mulut Penyus Mati Di Pulau Pari" <https://www.liputan6.com/news/read/3779703/sampah-plastik-ditemukan-pada-mulut-penyus-mati-di-pulau-pari#:~:text=Liputan6.com%2C%20Jakarta%20%2D%20Tiga,jadi%20tidak%20dievakuasi%20ke%20darat>, diakses Minggu, 19 September 2021

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4133480/5-strategi-penanganan-sampah-laut-dari-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan>